





tujuan, salah satunya meningkatkan kontribusi masyarakat yang akan digunakan untuk membangun sarana umum. Subjek pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak yaitu melalui Wajib Pajak Badan atau Perseorangan. Penerimaan pajak yang optimal tidak terlepas dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Negara tersebut.

Tingginya pendapatan Negara juga berdampak pada pembangunan sehingga berjalan baik dan lancar. Besarnya penerimaan dari sektor pajak tersebut berdasarkan peran dari wajib pajak tersebut dalam pembayaran pajak. Hal ini juga harus didukung dari pemahaman pajak agar masyarakat dapat berkontribusi secara baik untuk menjalankan perannya dengan baik, dan masyarakat paham manfaat akan fungsi penerimaan pajak tersebut karena masih banyak wajib pajak yang kurang memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan reformasi pajak pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang berjalan hingga saat ini di Indonesia, memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Seiring perkembangan jaman, setiap orang mengutamakan teknologi informasi yang canggih dan bervariasi serta instan. Teknologi informasi pun sangat mendukung dalam realisasi penerimaan pajak Negara yang diharapkan terus meningkat. Teknologi informasi digunakan berbagai organisasi dalam mencapai tujuannya dan tanpa teknologi informasi sekarang ini sangat mustahil untuk mencapai tujuannya.

Kemudian, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan perubahan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak tidak perlu lagi menghampiri kantor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah dengan mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 15 Ayat 1. Sistem administrasi perpajakan eletronik berupa aplikasi ini diantaranya *E-Filling* dan *E-Billing*.

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:25,28) *E-Billing* adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara eletronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Sedangkan *E-Filling* merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website *E-Filling* pajak DJP online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Proses pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dengan sistem daring (dalam jaringan) ini menjawab permasalahan-permasalahan dan keluhan terhadap sistem administrasi yang terjadi sebelum adanya penggunaan sistem eletronik dan membawa manfaat yang banyak. Sistem ini juga bertujuan sebagai penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang membuat Wajib Pajak semakin mudah dalam mendaftar, membayar dan melaporkan pajaknya dengan mudah agar meningkatkan penerimaan Negara secara optimal.

Dengan adanya *Self Assessment System*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang sendiri, maka dari itu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat melalui sanksi pajak atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2007 Pasal 7 mengungkapkan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan paling lama 2 (dua) bulan secara tertulis atau cara lain akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Melalui peraturan sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan artikel yang penulis temukan, hingga 11 April 2017 jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan terus meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat wajib pajak yang menyampaikan SPT mencapai 9,7 juta. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT hingga saat ini ada 16,6 juta, sehingga kepatuhannya mencapai 58,47% meningkat dari tingkat kepatuhan sebesar 63,15% pada tahun 2016. Rincian pelaporan SPT per bulan Januari 2017 sebesar 29,4 ribu wajib pajak, bulan Februari 2017 sebesar 1,3 juta wajib pajak, bulan Maret 2017 sebesar 7,3 juta wajib pajak, bulan April 2017 ada 765,1 ribu wajib pajak yang melaporkan SPT. Penyampaian SPT melalui elektronik baik *e-Filing* atau *e-Form* tahun 2017 meningkat menjadi 7,6 juta wajib pajak, sementara tahun lalu hanya 5,9 juta wajib pajak. Lewat artikel tersebut terdapat himbauan bahwa untuk tidak terlambat melaporkan SPT karena akan dikenakan sanksi administrative sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan. (sumber:www.kumparan.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semua kemudahan yang diberikan dengan cara sistem eletronik dalam pendaftaran, pembayaran dan pelaporan serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP dari media *online* seperti artikel, media sosial, dan media cetak ternyata belum dapat menggugah kesadaran banyak Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya dengan baik, benar, dimanapun dan kapanpun.

Penelitian tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan (Tambun, 2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan E-Registrastion, E-Filling, E-SPT, E-NJOP, E-NPWP dan E-Faktur berdasarkan uji statistik bahwa penerapan e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan oleh (Susmita, 2016) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu dari penelitian persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *E-Billing* yang dilakukan oleh (Murry Syawal, Sinarwati, & Yuniarta, 2017) menunjukkan adanya respon positif dari persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan E-Billing. Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh (Utami, Nurlaela, & Suhendro, 2017) yang melakukan penelitian tentang pengetahuan *E-Billing*, kualitas sistem, kepatuhan membayar pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Karangnayar. Penelitian selanjutnya yang mempunyai berkaitan dengan variabel peneliti yaitu pengaruh penggunaan sistem administrasi *E-Registration*, *E-Billing*, *E-SPT*, *E-Filing* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak mengetahui manfaat fungsi penerimaan pajak?
2. Bagaimana wajib pajak memahami pelaksanaan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
4. Apakah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP memberikan kemudahan bagi wajib pajak?
5. Bagaimana reformasi perpajakan memberikan dampak bagi kepatuhan wajib pajak?
6. Bagaimana kontribusi wajib pajak terhadap aplikasi perpajakan yang dibuat oleh DJP?
7. Apakah aplikasi *E-Filling* dan *E-Billing* mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya?
8. Apakah wajib pajak mengerti dan memahami tata cara penggunaan *E-Filling* dan *E-Billing*?
9. Apakah penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.



Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

- Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki kegiatan usaha di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
- Sumber data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: “Apakah Pengetahuan tentang Perpajakan, Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, serta Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?”

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui apakah penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan *e-Filing dan e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta sebagai syarat kelulusan dari Kwik Kian Gie School of Business.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi apabila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan *e-Filing dan e-Billing*.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.